



PUTUSAN

Nomor 79 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. JUMIATI binti H. RAMPU, bertempat tinggal di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAINUDDIN BATOI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A, Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

H. MUHAMMAD bin KAMU, bertempat tinggal di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah suami isteri dengan lelaki H. Muhammad bin Kamu, menikah di Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 31 Desember 1945;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan lelaki H. Muhammad bin Kamu, lelaki tersebut telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 8 Put. Nomor 79 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun milik Hamid;
- Sebelah Timur : Kebun milik H. Muhammad;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Rabaniyah;
- Sebelah Barat : Kebun milik Naning;

Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh adik kandung suami Penggugat (yang bernama H. Muhammad bin Kamu) sejak Tahun 1983 sampai sekarang;

Bahwa setelah Hamu (suami Penggugat) meninggal dunia, Bollo mertua perempuan Penggugat meminta untuk meminjam tanah milik Penggugat untuk dipakai sampai meninggal dunia;

Bahwa setelah mertua perempuan Penggugat meninggal dunia, Penggugat meminta kembali tanah tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa adapun bukti jika tanah tersebut adalah milik Penggugat yang merupakan mahar (mas kawin) yang diperoleh dari perkawinan dengan Hamu bin Kamu adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 0162/Pdt.G/2011/PA.Btg, tanggal 4 Oktober 20011;

Bahwa adapun terhadap tanah milik Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah dan menintanya secara baik-baik kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik, sehingga kemudian gugatan ini diajukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan mahar tersebut adalah milik Penggugat berupa berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun milik Hamid;
 - Sebelah Timur : Kebun milik H. Muhammad;
 - Sebelah Selatan : Kebun milik Rabaniyah;
 - Sebelah Barat : Kebun milik Naning;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantaeng telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Batg, tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, bahwa tanah mahar berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Buki Keke, RT 01, RW 02, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara adalah Kebun milik Hamid, Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat adalah kebun milik Naning adalah tanah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah mahar tersebut seluas 20 are yang terletak di Buki Keke, RT 01, RW 02, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara adalah Kebun milik Hamid, Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad, Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah dan Sebelah Barat adalah kebun milik Naning, kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 107/Pdt.G/2012/ PA.Btg, tanggal 8 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H., yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Pdt.G/2012/PTA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 13 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Batg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah menerapkan hukum, dikatakan demikian karena amar putusan *a quo* telah menyatakan "Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima, lalu membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Batg., tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mahar adalah hata pemberian dari calon suami kepada calon istrinya. Pengucapan besarnya mahar di hadapan wali nikah dan saksi-saksi serta dicatat di dalam Kutipan Akta Nikah adalah fakta pemberian mahar sedangkan pemberian mahar tidak dapat ditarik kembali;
- Bahwa tidak jelasnya lokasi dan batas-batas tanah objek perkara dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 162/Pdt.G/2011/PA.Btg, (bukti P.2) telah menjadi jelas dengan pemeriksaan setempat (*descente*) karena itulah fungsi *descente*. Karena bukti P.2 adalah bukti otentik, maka *descente* tersebut mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Bantaeng sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. JUMIATI binti H. RAMPU tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Putusan Nomor 140/Pdt.G/ 2012/PTA.Mks, tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Batg, tanggal 8 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 79 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. JUMIATI binti H. RAMPU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 140/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Batg, tanggal 8 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, bahwa tanah mahar berupa tanah kering seluas 20 are yang terletak di Buki Keke, RT 01, RW 02, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara adalah kebun milik Hamid;
- Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad;
- Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah;
- Sebelah Barat adalah kebun milik Naning;

Adalah tanah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah mahar tersebut seluas 20 are yang terletak di Buki Keke, RT 01, RW 02, di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara adalah kebun milik Hamid;
- Sebelah Timur adalah kebun milik H. Muhammad;
- Sebelah Selatan adalah kebun milik Rabaniyah;
- Sebelah Barat adalah kebun milik Naning;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 79 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | <u>Rp489.000.00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005